

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Jadi, kesetaraan juga dapat disebut kesederajatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sederajat artinya sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Dengan demikian, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain.<sup>3</sup>

Al-Qur'an menekankan pentingnya aktivitas moral dan kreativitas manusia sebagai respon terhadap kodratnya sebagai makhluk, istilah al ma'ruf dipahami sebagai kebaikan yang diakui oleh masyarakat yang mengarahkan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam mencapai kemakmuran bersama. Dalam hal ini agama adalah sebagai penimbang keseimbangan dalam perilaku sosial demi mewujudkan keadilan dan kebaikan bersama dan sebagai pengendali seseorang untuk dapat menyelaraskan antara kepentingan bersama dan kepentingan keagamaan.<sup>4</sup>

Kesamaan lain antara perempuan dan laki-laki adalah dalam hal menerima beban *taklif* (melaksanakan hukum) dan balasannya kelak di akhirat. Q.S. al-Mu'min ayat 40 menyebutkan bahwa siapa saja laki-laki maupun perempuan

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1994, 683.

<sup>4</sup> Abbas Sofwan M.F, "Islam dan Tantangan HAM", Tribakti: *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 29 (Juli 2018), 243.

yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka akan masuk surga.<sup>5</sup> Seruan Allah kepada keduanya sebagai hamba Allah adalah sama yaitu kewajiban menyeru manusia pada Islam, sholat, puasa, zakat, haji, menuntut, saling tolong-menolong berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, berakhlak mulia, larangan berzina, mencuri, dan sebagainya. Ajaran Islam melarang untuk menyakiti dan mengganggu orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dan mengancam pelanggarnya dengan siksa yang pedih (Q.S. al- Buruj:10).<sup>6</sup>

*Seserahan* secara etimologi dalam kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata serah yang artinya menyerahkan, sedangkan seserahan memiliki makna upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin.<sup>7</sup>

*Seserahan* adalah adat atau kebiasaan yang dalam Islam termasuk ke dalam *urf*, sebagaimana menurut ahli syara' *urf* bermakna adat, dengan kata lain *urf* dan adat tidak ada perbedaan *urf* tentang perbuatan manusia, misal jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan sighat, untuk *urf* yang bersifat ucapan atau pekataan misal saling pengertian terhadap pengertian *al-walad* yang lafaz tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan bukan wanita. Dengan kata lain *urf* merupakan saling pengertian manusia terhadap tingkatan mereka yang berbeda, tentang keumuman dan kekhususannya, dalam hal ini sangat berbeda dengan *ijma'* sebab *ijma'* merupakan kebiasaan

<sup>5</sup> Kementerian RI. *Mushaf Al-Azhar: Alqur''an dan Terjemahanya*, CV Jabal, Bandung, 2002, 343.

<sup>6</sup> Kementerian RI. *Mushaf Al-Azhar: Alqur''an dan Terjemahanya*, CV Jabal, Bandung, 2002, 590.

<sup>7</sup> Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 822.

kesepakatan para mujtahid baik yang bersifat khusus atau umum dan tidak menciptakan adanya *urf*.<sup>8</sup>

Pernikahan ialah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang banyak sekali diikuti oleh manusia khususnya umat islam. Perkawinan dalam istilah agama disebut dengan pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah ikrar khusus yang dengan ikrar tersebut diperbolehkannya bagi seorang laki-laki untuk bersetubuh dengan wanita yang dinikahinya dengan syarat dan rukun tertentu.<sup>9</sup>

Definisi perkawinan berdasarkan Undang-undang Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhon* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup>

Dalam kamus modern, *Al Mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *Mubadalah* diartikan *muqabalah bi al mitsl*, yang bermakna menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna, yakni *reciprocity*, *reciprocation*,

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 149.

<sup>9</sup> Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatho Ad-Dimyathi, "I'nanah at-Tholibin" Juz 3, (Maktabah as-Salam, 2020), 398

<sup>10</sup> UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung:Humaniora Utama Press,1991/1992),

*repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”. Dari beberapa makna asal kata *Mubadalah*, maka *Mubadalah* dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki laki dengan laki laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat. Baik skala lokal maupun global. Bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan oleh orang orang sekarang untuk generasi yang jauh ke depan.<sup>12</sup>

Dalam tradisi adat istiadat di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara terdapat suatu tradisi adat yang hingga sampai saat ini masih tetap berkembang dan tetap dilaksanakan dalam pelaksanaan perkawinan yaitu Tradisi seserahan yang hanya dibawa oleh pihak perempuan tatkala upacara perkawinan dalam jumlah yang besar. Sehingga dari sini muncul pokok permasalahan yang membutuhkan analisis lebih jauh terkait adat *seserahan* yang sifatnya adalah adat yang umumnya dilakukan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara ini. Bagaimana

---

<sup>12</sup> Faqihudin Abdul kodir, “*Qira’ah Mubadalah*,” (Yogyakarta, Ircisod, 2019) 59-60.

sebenarnya status nilai kesetaraan adat *seserahan* di tinjau dari teori *qiro'ah Mubadalah* ?.

Dalam permasalahan ini sebelumnya telah diteliti Tri Retno Pratiwi. Mengenai penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda*”.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan mengenai beberapa point mengenai tradisi *seserahan* merupakan penyerahan calon pengantin laki laki ke pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan pada sore hari sehari sebelum akad nikah dilakukan. Pada saat dilakukannya *seserahan* disertakan juga barang bawaan berupa seperangkat alat tidur, kambing, makanan, alat dapur, seperangkat alat masak, pakaian, uang, alat rias dan perlengkapan sesaji. Berdasarkan hasil penelitian, *seserahan* sudah dilakukan di Desa Tegal Yoso sejak zaman dahulu, *seserahan* merupakan adat kebiasaan masyarakat memberikan barang-barang yang telah disepakati kedua belah pihak, status dalam pemberian barang tersebut hanyalah sebagai hadiah kepada pihak wanita dan hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan, namun dalam melaksanakan *seserahan* masyarakat masih menyertakan perlengkapan sesaji yang dipersembahkan kepada arwah nenek moyang yang dipercaya dapat melancarkan acara, hal ini yang menjadikan *seserahan* dilarang untuk dilakukan karena mengandung unsur syirik dan harus di tinggalkan dalam pemberian perlengkapan sesaji

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melengkapi penelitian terdahulu dan menjelaskan bagaimana proses tradisi *seserahan* itu dilakukan, selain itu

---

<sup>13</sup> Tri Retno Pratiwi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)

penelitian ini juga menjabarkan nilai kesetaraan tradisi *seserahan* dalam pernikahan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau obyek yang sedang dikaji. Data deskriptif tersebut kemudian dikembangkan dalam paparan data yang selanjutnya dianalisis. Dengan menggunakan dalil *shar'iyah* berupa *'urf* ini, maka akan diteliti lebih lanjut keabsahan praktik *seserahan* dalam pernikahan yang terjadi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Oleh sebab itu peneliti mengangkat penelitian skripsi ini dengan judul “Nilai Kesetaraan dalam Tradisi *Seserahan* Pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini pada beberapa fokus, di antaranya:

1. Bagaimana tradisi *seserahan* dalam pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan teori *Qiro'ah Mubadalah* terhadap nilai kesetaraan dalam tradisi *seserahan* pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tradisi *seserahan* dalam pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.
2. Mengetahui tinjauan teori *Qiro'ah Mubadalah* terhadap nilai kesetaraan dalam tradisi *seserahan* pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

### D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang nilai kesetaraan dalam tradisi *seserahan* pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang nilai kesetaraan dalam tradisi *seserahan* pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan solusi terkait nilai kesetaraan terhadap tradisi *seserahan* dalam pernikahan tentang relevansi

nilai kesetaraan dan tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat khususnya di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman judul di atas, maka penulis perlu memberikan penjelasan tentang istilah mengenai judul tersebut.

Adapun istilah perlu dijelaskan adalah:

#### **1. Nilai Kesetaraan**

Perkawinan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki.<sup>14</sup>

Perkawinan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki,<sup>15</sup> sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua

---

<sup>14</sup>Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi, (Bandung, LSPPA, 1994), 138.

<sup>15</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “Pola Emansipasi Wanita di Mesir (Pemikiran Qasim Amin)”, dalam *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, ed. Sri Suhandjati Sukri, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 199.

pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang.<sup>16</sup>

## 2. Tradisi *Seserahan*

*Seserahan* secara etimologi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata serah yang berarti menyerahkan. Sedangkan *seserahan*, memiliki makna prosesi penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin.<sup>17</sup>

Menurut terminologi, *seserahan* adalah penyerahan calon pengantin laki-laki ke pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan pada sore hari sehari sebelum akad nikah dilakukan. Pada saat dilakukannya *seserahan* disertakan juga barang bawaan berupa seperangkat alat tidur, kambing, makanan, alat dapur, seperangkat alat masak, dan pakaian.<sup>18</sup>

## 3. Pernikahan

Perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>19</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus di antaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwasanya

<sup>16</sup> Dalam KHI, definisi perkawinan menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (KHI, Pasal 2 dan 3)

<sup>17</sup> Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 822.

<sup>18</sup> Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), 73

<sup>19</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t, Jilid 3, 109.

kawin sendiri dapat diartikan dengan perjodohannya seseorang laki-laki dan perempuan yang menjadikan sebuah pasangan suami istri; nikah (sudah) beristri atau berbini; dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.<sup>20</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Peneliti mengambil rujukan dari hasil penelitian sebelumnya memuat hasil yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. walaupun demikian, setiap penelitian dengan objek dan subjek yang berbeda, walaupun jenis penelitiannya sama, belum tentu menghasilkan tujuannya sama.

1. Tri Retno Pratiwi. Mengenai penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseherahan Dalam Adat Sunda*”.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan mengenai beberapa point mengenai tradisi *seseherahan* merupakan penyerahan calon pengantin laki laki ke pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan pada sore hari sehari sebelum akad nikah dilakukan. Pada saat dilakukannya *seseherahan* disertakan juga barang bawaan berupa seperangkat alat tidur, kambing, makanan, alat dapur, seperangkat alat masak, pakaian, uang, alat rias dan perlengkapan sesaji. Berdasarkan hasil penelitian, *seseherahan* sudah dilakukan di Desa Tegal Yoso sejak zaman dahulu, *seseherahan* merupakan adat kebiasaan masyarakat memberikan barang-barang yang telah disepakati kedua belah pihak, status dalam pemberian barang tersebut hanyalah sebagai hadiah kepada pihak wanita dan hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan, namun dalam melaksanakan *seseherahan*

---

<sup>20</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, 42.

<sup>21</sup> Tri Retno Pratiwi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseherahan Dalam Adat Sunda*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)

masyarakat masih menyertakan perlengkapan sesaji yang dipersembahkan kepada awah nenek moyang yang dipercaya dapat melancarkan acara, hal ini yang menjadikan *seserahan* dilarang untuk dilakukan karena mengandung unsur syirik dan harus di tinggalkan dalam pemberian perlengkapan sesaji.

2. Ahya Ahmad Sodik mengenai penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seserahan Dalam Perkawinan*”.<sup>22</sup> Berdasarkan temuan peneliti, bahwa hasil dari penelitian ini: Prosesi adat perkawinan di Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon mempunyai dua tahapan yaitu pertama pra perkawinan yang terdiri dari neunden omongan (melamar), ngondang (mengundang). Kedua pasca perkawinan, Pertama menjemput mempelai pria, *seserahan*. Kedua terdiri dari akad nikah, *sungkeman*, sawer, *nincak endog* (menginjak telur), *muka lawang* (membuka pintu), *huap lingkung* (suap-suapan), melepas sepasang merpati, nganjang (memperkenalkan istri). Dalam Prosesi *seserahan* di Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon yaitu dengan menyerahkan, calon mempelai pria kepada kedua orang tua calon mempelai perempuan, serta menyerahkan sebagian harta kekayaan calon mempelai pria kepada calon mempelai pria secara simbolis. yang mempunyai makna “pengikat” atau suatu tanda keseriusan dan tanggung jawab yang sangat besar bagi mempelai pria untuk berumah tangga dan membangun rumah tangga dengan mempelai perempuan. *Seserahan* merupakan salah satu adat perkawinan yang boleh dilakukan dan tidak melanggar hukum Islam karena hal tersebut tidak menyimpang maupun melanggar hukum Islam yang berlaku.

---

<sup>22</sup>Ahya Ahmad Sodik, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seserahan Dalam Perkawinan*”, (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021)

Selain itu, di tinjauan dalil *Urf* tradisi *seserahan* di Desa Lebakmekar dari segi keabsahannya termasuk dalam kategori *urf* shahih (tidak bertentangan dengan nash) karena adat ini tidak bertentangan dengan hukum serta tidak menimbulkan *madhārat*.

3. Saefullah, dalam Skripsinya yang berjudul “*Pemberian Seserahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah*.”<sup>23</sup> Adapun hasil penelitian ini adalah, *Seserahan* dalam perkawinan tidak lain merupakan adat istiadat atau tradisi yang turun temurun dari leluhur. Tentunya karena ini merupakan tradisi, maka masyarakat menganggapnya suatu keharusan untuk dilaksanakan. *Seserahan* menurut masyarakat Desa Sadabumi merupakan penyerahan perabot rumah tangga dari calon suami kepada calon isteri. *Seserahan* dalam perkawinan merupakan adat yang tidak ditetapkan hukumnya oleh *syarā'* dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. *Pemberian Seserahan* pada perkawinan adat Sunda di desa Sadabumi dapat diterima oleh hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur nafkah dan *Maslahah* demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga, di mana seorang suami dalam membina rumah tangga nantinya tidak akan merasa repot lagi untuk membeli perabot-perabot rumah tangga karena sudah didapat di waktu perkawinan. Melihat praktek yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa tradisi yang ada di Desa Sadabumi boleh dilaksanakan karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan dalil syara dan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

---

<sup>23</sup> Saefullah, Tinjauan *Pemberian Seserahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah* (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018)

## G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, maka peneliti menggambarkan susunannya dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang mana dalam hal ini peneliti memaparkan kegelisahan akademik dalam konteks masalah. Kegelisahan akademik ini kemudian difokuskan dalam tiga poin utama, yaitu : Pertama, bagaimana tradisi *seserahan* dalam pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Kedua, apa faktor-faktor penyebab terjadinya tradisi *seserahan* dalam pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Ketiga, bagaimana nilai kesetaraan dalam tradisi *seserahan* pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan ketiga poin tersebut kemudian dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain kegelisahan akademik, peneliti juga menampilkan orisinalitas penelitian yang dijadikan parameter persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

BAB II merupakan kajian teori yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini yakni terkait dengan Nilai Kesetaraan Dalam Tradisi *Seserahan* Pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara meliputi: Tinjauan Umum Tradisi *Seserahan* Menurut Nilai *Mubadalah* dan Tinjauan Umum Pernikahan. Kajian teori yang berkaitan dengan

tema dalam penelitian ini adalah sebagai pisau analisis untuk menjelaskan nilai kesetaraan terhadap mengamati tradisi seserahan pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

BAB III merupakan metode penelitian yang menguraikan langkah langkah yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisa hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan. Metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, letak penelitian, sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV menjelaskan tentang paparan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini memfokuskan pada beberapa poin yang berkaitan dengan gambaran umum tentang Kabupaten Lampung Utara sebagai setting penelitian, profil Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Setelah dijabarkan tentang paparan hasil penelitian, poin selanjutnya yakni terfokus pada diskusi, analisis dan pembahasan tentang hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB V merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian yang meliputi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian serta saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.